



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI  
NOMOR : 14/PP.01.2-Kpt/15/Prov/XII/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI  
NOMOR 01/PP.01.2-Kpt/15/Prov/X/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN,  
PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan huruf a Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020;
  - b. bahwa untuk menyesuaikan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, perlu dilakukan Perubahan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 01/PP.01.2-Kpt/15/Prov/X/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5898);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
  6. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Kegiatan, dan jadwal penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Kegiatan, dan jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakilkota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakilkota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905);
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 929/HK.03.1-Kpt/04/KPU/V/2019 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi dengan Nomor Berita Acara Nomor : 06/PP.01.2-BA/Prov/15/XI/2019, tentang Penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 01/PP.01.2-Kpt/15/Prov/X/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI NOMOR 01/PP.01.2-Kpt/15/Prov/X/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Perubahan Atas Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Perubahan Atas Rincian Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang tercantum dalam lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi  
Pada tanggal 2 Desember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAMBI,

ttd

H. M. SUBHAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Provinsi Jambi  
Kabag Hukum, Teknis, dan Hupmas



Nasuhaidi

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAMBI  
NOMOR /PP.01.2-Kpt/15/Prov/XII/2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI  
NOMOR 01/PP.01.2-Kpt/15/Prov/X/2019  
TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM  
DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI  
TAHUN 2020

PERUBAHAN ATAS PEDOMAN TEKNIS  
TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI  
TAHUN 2020

Beberapa ketentuan dalam lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 01/PP.01.2-Kpt/15/Prov/X/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020, diubah sebagai berikut:

Ketentuan huruf e Angka 1, Bab II huruf A diubah, sehingga Angka 1 berbunyi sebagai berikut:

1. Tahapan persiapan, meliputi:
  - a. Perencanaan program dan anggaran, meliputi :
    - Penyusunan dan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
    - Pengelolaan Program dan Anggaran;
  - b. Penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan, meliputi :
    - Penyusunan Keputusan Penyelenggaraan Pemilihan;
  - c. Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan, meliputi :
    - Sosialisasi kepada masyarakat;
    - Penyuluhan/Bimbingan teknis kepada KPU Provinsi dan KPU; Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS;
  - d. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS :
    - Masa kerja PPK, PPS dan KPPS;
    - Pembentukan dan masa kerja PPDP;
  - e. Pembentukan Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan, dan Pengawas TPS;
  - f. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan, meliputi :
    - Pendaftaran pelaksana survei atau jajak pendapat; dan
    - Pendaftaran pelaksana penghitungan cepat;
  - g. Penyerahan daftar penduduk potensial pemilih; dan
  - h. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.

Ketentuan huruf B diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran yang mengatur mengenai :
  - a. pembentukan dan masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;
  - b. penyerahan daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan;
  - c. pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;
  - d. pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan;
  - e. pengumuman pendaftaran pasangan calon;
  - f. penelitian persyaratan calon; dan
  - g. pelaksanaan pemungutan suara, dilakukan perubahan.

2. Rincian tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ketentuan huruf e Angka 1 Bab II huruf A, dan Ketentuan huruf B serta perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Diantara huruf C dan huruf D disisipkan 1 (satu) huruf besar, yakni huruf D1 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota merupakan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang dibentuk oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum berdasarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai pemilihan umum.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAMBI,

ttd

H. M. SUBHAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Provinsi Jambi  
Kabag Hukum, Teknis, dan Hupmas



Nasuhaidi

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 PROVINSI JAMBI  
 NOMOR /PP.01.2-Kpt/15/Prov/XII/2019  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 PROVINSI JAMBI  
 NOMOR 01/PP.01.2-Kpt/15/Prov/X/2019 TENTANG  
 PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL  
 PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
 GUBERNUR JAMBI  
 TAHUN 2020

RINCIAN TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL  
 PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		awal	akhir
I	PERSIAPAN		
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		30 September 2019
	a. Penyusunan Dan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)		01 Oktober 2019
	b. Pengelolaan Program Dan Anggaran	Setelah Penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah	3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan
2.	PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN		31 Agustus 2020
	Penyusunan Keputusan Penyelenggaraan Pemilihan		sampai dengan tahapan penetapan pasangan calon terpilih
3.	a. SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT	01 November 2019	22 September 2020
	b. PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS KEPADA KPU PROVINSI, KPU KABUPATEN/KOTA, PPK, PPS, PPDP DAN KPPS	01 November 2019	22 September 2020
4.	PEMBENTUKAN DAN MASA KERJA PPK, PPS, PPDP DAN KPPS		
	a. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS		
	1. PPK	15 Januari 2020	14 Februari 2020
	2. PPS	15 Februari 2020	14 Maret 2020
	3. KPPS	21 Juni 2020	21 Agustus 2020
	b. Masa kerja PPK, PPS, dan KPPS		
	1. PPK	01 Februari 2020	30 November 2020
	2. PPS	23 Maret 2020	30 November 2020
	3. KPPS	23 Agustus 2020	30 September 2020
	c. Pembentukan dan masa kerja PPDP		
	1. Pembentukan	26 Maret 2020	15 April 2020

	2. Masa Kerja	16 April 2020	17 Mei 2020
5.	PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN, PPL, DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA	Sesuai Jadwal yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum	
6.	PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN		
	a. Pendaftaran Pemantau Pemilihan	01 November 2019	16 september 2020
	b. Pendaftaran Pelaksana survei atau jajak pendapat	01 November 2019	23 Agustus 2020
	c. Pendaftaran pelaksana penghitungan cepat	01 November 2019	23 Agustus 2020
7.	PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN		
	a. Penerimaan DP4	23 Januari 2020	25 Januari 2020
	b. Sinkronisasi Daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan terakhir dengan DP4	26 Januari 2020	22 Maret 2020
	c. Penyampaian Hasil Sinkronisasi kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	21 Maret 2020	23 Maret 2020
	d. Pengumuman hasil inkronisasi DP4 dengan DPT Terakhir	21 Maret 2020	23 Maret 2020
8.	PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH		
	a. Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota dan Penyampaian kepada PPS	23 Maret 2020	17 April 2020
	b. Pemutakhiran		
	1) Pencocokan dan penelitian	18 April 2020	17 Mei 2020
	2) Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran oleh PPS	11 Mei 2020	02 Juni 2020
	3) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan dan penyampaiannya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK	03 Juni 2020	05 Juni 2020
	4) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan penyampaiannya kepada KPU Kabupaten/Kota	6 Juni 2020	8 Juni 2020
	5) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kabupaten/Kota untuk ditetapkan sebagai DPS	9 Juni 2020	18 Juni 2020
	6) Rekapitulasi DPS tingkat Provinsi	19 Juni 2020	20 Juni 2020
	7) Penyampaian DPS oleh KPU Kabupaten/Kota kepada PPS melalui PPK	18 Juni 2020	22 Juni 2020
	8) Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	23 Juni 2020	02 Juli 2020
	9) Perbaikan DPS oleh PPS	03 Juli 2020	07 Juli 2020
	10) Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan kepada PPK	08 Juli 2020	10 Juli 2020
	11) Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan kepada KPU Kabupaten/Kota	11 Juli 2020	13 Juli 2020
	12) Daftar Pemilih Tetap (DPT)		

	a) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat Kabupaten/Kota untuk ditetapkan sebagai DPT	13 Juli 2020	20 Juli 2020
	b) Penyampaian DPT kepada PPS	21 Juli 2020	30 Juli 2020
	c) Rekapitulasi DPT tingkat Provinsi	21 Juli 2020	22 Juli 2020
	d) Pengumuman DPT oleh PPS	1 Agustus 2020	22 September 2020
II	PENYELENGGARAAN		
	PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN		
	a. Penetapan jumlah minimum dukungan persyaratan dan persebaran pasangan calon perseorangan berdasarkan rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan terakhir	26 Oktober 2019	26 Oktober 2019
	b. Pengumuman penyerahan dukungan	03 Desember 2019	16 Desember 2019
	c. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur :		
	1. Penyerahan syarat dukungan bakal pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi	16 Februari 2020	20 Februari 2020
	2. Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran	16 Februari 2020	23 Februari 2020
	3. Verifikasi administrasi dan Kegandaan Dokumen Dukungan	24 Februari 2020	22 Maret 2020
	d. Penyampaian syarat dukungan dari KPU Provinsi kepada KPU Kabupaten/Kota	22 Maret 2020	24 Maret 2020
	e. Penyampaian dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dari KPU kabupaten/Kota ke PPS	26 Maret 2020	2 April 2020
	f. Verifikasi faktual di tingkat desa/kelurahan	26 Maret 2020	15 April 2020
	g. Rekapitulasi Dukungan di tingkat Kecamatan	16 April 2020	22 April 2020
	h. Rekapitulasi Dukungan di tingkat Kabupaten/Kota	23 April 2020	24 April 2020
	i. Rekapitulasi dukungan di tingkat Provinsi	25 April 2020	26 April 2020
	Pemberitahuan Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur	27 April 2020	28 April 2020
	a. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur :		
	1. Penyerahan syarat dukungan Perbaikan kepada KPU Provinsi	29 April 2020	1 Mei 2020
	2. Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan	29 April 2020	2 Mei 2020
	3. Verifikasi administrasi dan Kegandaan Dokumen Dukungan Perbaikan	1 Mei 2020	6 Mei 2020
	b. Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan dari KPU Provinsi kepada KPU Kabupaten/Kota	7 Mei 2020	9 Mei 2020
	c. Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur	10 Mei 2020	12 Mei 2020
	d. Verifikasi faktual di tingkat desa/kelurahan	10 Mei 2020	18 Mei 2020
	e. Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat kecamatan	19 Mei 2020	25 Mei 2020

	f. Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat kabupaten/kota	26 Mei 2020	27 Mei 2020
	g. Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat provinsi	28 Mei 2020	29 Juni 2020
1.	PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON	9 Juni 2020	15 Juni 2020
2.	PENDAFTARAN PASANGAN CALON	16 Juni 2020	18 Juni 2020
3.	VERIFIKASI PERSYARATAN PENCALONAN DAN SYARAT CALON		
	a. Verifikasi Syarat Pencalonan	16 Juni 2020	18 Juni 2020
	b. Pengumuman dokumen Pasangan Calon dan dokumen Calon di Laman KPU Provinsi untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	16 Juni 2020	20 Juni 2020
	c. Tanggapan dan masukan masyarakat	16 Juni 2020	20 Juni 2020
	d. Pemeriksaan Kesehatan	16 Juni 2020	23 Juni 2020
	e. Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	23 Juni 2020	24 Juni 2020
	f. Verifikasi syarat calon	18 Juni 2020	24 Juni 2020
	g. Pemberitahuan hasil verifikasi	25 Juni 2020	26 Juni 2020
	h. Penyerahan dokumen perbaikan syarat Calon	25 Juni 2020	1 Juli 2020
	i. Pengumuman dokumen perbaikan syarat Calon di Laman KPU Provinsi	25 Juni 2020	4 Juli 2020
	j. Verifikasi Dokumen perbaikan syarat calon	1 Juli 2020	7 Juli 2020
4.	PENETAPAN PASANGAN CALON		
	a. Penetapan Pasangan Calon	8 Juli 2020	8 Juli 2020
	b. Pengundian dan pengumuman nomor urut pasangan calon	9 Juli 2020	9 Juli 2020
	c. Sengketa tata usaha negara pemilihan	13 Juni 2020	24 Agustus 2020
	1) Pengajuan permohonan sengketa di Bawaslu Provinsi	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Keputusan KPU Provinsi ditetapkan	
	2) Perbaikan permohonan sengketa	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan permohonan	
	3) Penyelesaian sengketa dan putusan	Paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan	
	4) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan Bawaslu Provinsi	
	5) Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh PT TUN	
	6) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	Paling lama 15 (Lima belas) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap	
	7) KPU Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan PT TUN	Paling lama 7 (Tujuh) hari setelah putusan PT TUN sepanjang tidak melewati 30 (Tiga Puluh) hari sebelum hari pemungutan suara	
	8) Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya putusan PT TUN	

	9) MA memeriksa dan memutus perkara kasasi	Paling lama 20 (dua Puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima	
	10) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan MA	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan MA sepanjang tidak melewati 30 (tiga Puluh) hari sebelum hari pemungutan suara	
5.	PELAKSANAAN KAMPANYE		
	a. Masa Kampanye	11 Juli 2020	19 September 2020
	1) Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, dan/atau kegiatan lain	11 Juli 2020	19 September 2020
	2) Debat Publik/terbuka antar pasangan calon	11 Juli 2020	19 September 2020
	3) Kampanye melalui media masa, cetak dan elektronik	6 September 2020	19 September 2020
	4) Masa tenang dan pembersihan alat peraga	20 September 2020	22 September 2020
	b. Laporan dan Audit Dana Kampanye		
	1) Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	10 Juli 2020	10 Juli 2020
	2) Pengumuman Penerimaan LADK	11 Juli 2020	11 Juli 2020
	3) Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye(LPSDK)	15 Agustus 2020	15 Agustus 2020
	4) Pengumuman penerimaan LPSDK	16 Agustus 2020	16 Agustus 2020
	5) Penyerahan Laporan Penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye(LPPDK)	20 September 2020	20 September 2020
	6) Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	21 September 2020	21 September 2020
	7) Audit LPPDK	21 September 2020	5 Oktober 2020
	8) Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	6 Oktober 2020	6 Oktober 2020
	9) Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon	7 Oktober 2020	9 Oktober 2020
	10) Pengumuman hasil audit	7 Oktober 2020	9 Oktober 2020
6.	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA		
	a. Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara		
	1) Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	11 Mei 2020	24 Agustus 2020
	2) Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	14 Juni 2020	22 September 2020
	b. Pemungutan suara		
	1) Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	14 September 2020	20 September 2020
	2) Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	23 September 2020	23 September 2020
	3) Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	23 September 2020	27 september 2020
	4) Pengumuman hasil penghitungan suara TPS melalui	23 September 2020	25 September 2020

	laman KPU oleh KPU Kabupaten/Kota		
	5) Penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS di TPS	23 September 2020	23 September 2020
	6) Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di desa/Kelurahan	23 September 2020	29 September 2020
7.	PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA		
	a. Penyampaian hasil penghitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPK	23 September 2020	24 September 2020
	b. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan oleh PPK	24 September 2020	28 September 2020
	c. Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat kecamatan melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten/Kota	24 September 2020	29 September 2020
	d. Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan kepada KPU Kabupaten/Kota	28 September 2020	30 September 2020
	e. Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	29 September 2020	1 Oktober 2020
	f. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten/Kota kepada KPU untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	29 September 2020	1 Oktober 2020
	g. Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten/Kota untuk melalui laman KPU Provinsi	29 September 2020	2 Oktober 2020
	h. Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	1 Oktober 2020	3 Oktober 2020
	i. Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat provinsi untuk pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur	2 Oktober 2020	4 Oktober 2020
	j. Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur melalui laman KPU oleh KPU Provinsi	2 Oktober 2020	5 Oktober 2020
8.	PENETAPAN CALON TERPILIH		
	a. Penetapan Pasangan Calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan		
	b. Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih	Paling lama 5 (lima) hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU Provinsi	
9.	PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN	Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi	
	Penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan mahkamah konstitusi	Paling lama 5 (lima) hari setelah salinan Penetapan, putusan dismissal atau putusan mahkamah konstitusi diterima oleh KPU Provinsi	
10.	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TERPILIH		

	a. Tidak ada Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf b	
	b. Ada Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 9	
11.	EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR		
	a. Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf a	
	b. Ada permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf b	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAMBI,

ttd

H. M. SUBHAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Provinsi Jambi  
Kabag Hukum, Teknis, dan Hupmas

